



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI JASA PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah, maka pertumbuhan kegiatan industri dan atau usaha lainnya akan terus meningkat, sehingga memerlukan peningkatan dalam pelayanan pemerintah termasuk dalam pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jasa pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah kepada perseorangan, badan hukum atau badan usaha dapat dikenakan pajak atau retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Retribusi Jasa Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PERIZINAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pemrakasa adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang bertanggungjawab mengajukan suatu usaha dan/ atau kegiatan.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
13. Dampak Lingkungan adalah Perubahan Lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.
14. Perizinan Lingkungan Hidup adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu di bidang lingkungan hidup guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah atau disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup yang dipungut retribusi sebagai pembayaran biaya atas jasa pelayanan perizinan yang diterbitkan.

Pasal 3

Obyek Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Surat izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air ;
- b. Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Untuk Aplikasi Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit ;
- c. Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Bahan Baku Industri dan Usaha Lainnya ;
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas ;
- e. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 ; dan
- f. Izin penyimpanan Sementara Limbah B3 di industri, usaha, dan/atau kegiatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Jasa Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan izin, jenis usaha dan/atau kegiatan yang diberikan izin.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang digolongkan berdasarkan perizinan, jenis usaha dan/atau kegiatan yang diberikan izinnnya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jenis Usaha/Kegiatan	Besaran Tarif Retribusi (Rp)
1.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air	Industri Pengolahan Pertambangan Perhotelan Lain-lain	1.500.000 3.000.000 500.000 50.000

2.	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit untuk Aplikasi Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit	Pemanfaatan Air Limbah	1.500.000
3.	Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Bahan Baku Industri dan bahan Baku Lainnya	Pemanfaatan air Limbah untuk Bahan baku industri	500.000
4.	Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas	Pengumpul limbah B3	2.000.000
5.	Izin Lokasi pengolahan Limbah B3	Lokasi pengolahan Limbah B3	3.000.000
6.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di industri atau usaha/ suatu kegiatan	Penyimpanan sementara limbah B3	2.000.000

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 8

Masa retribusi perizinan adalah sama dengan masa berlakunya izin yang diterbitkan.

Pasal 9

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya izin atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD diterbitkan setelah diterbitkannya rekomendasi atas kelayakan untuk diberikan Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air, dan atau Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Untuk Aplikasi Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, dan atau Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Bahan Baku Industri dan Usaha Lainnya, atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha dan atau Kegiatan, atau Surat Keterangan Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dari Bupati.

Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Bupati dikehendaki untuk memproses secepatnya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian, maka kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga 2% setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
 - e. bukti pembayaran Retribusi/ SPP.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Biaya Retribusi

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tidak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang diperlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawaban ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang– undangan tentang lingkungan hidup.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Juli 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2008**



**RETRIBUSI JASA PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
TANAH BUMBU**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008**